



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN  
DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik pada Rapat Pleno Terbuka dan menuangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik dengan baik dan lancar perlu dibuat tata tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua, Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Agam.

KETIGA : Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KEEMPAT : Pimpinan Rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam membacakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik berdasarkan Aplikasi SIPOL.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menuangkan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 ke dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model BA.Rekap.KPU.Kabupaten/Kota.Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 8 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

